BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keteraturan, efisiensi, dan efektitas kerja Komite Badan Pengatur, perlu mengatur tata tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
2. Anggota Komite adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.
3. Ketua Komite adalah Kepala Badan Pengatur yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia.
4. Tata Tertib Badan Pengatur adalah ketentuan Badan Pengatur yang mengatur ketertiban pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota Komite.
5. Sekretariat Badan adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan Pengatur.
6. Direktorat adalah unsur penunjang teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur yang kedudukannya berada di bawah Kepala Badan Pengatur.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pengatur.
8. Direktur adalah Direktur Bahan Bakar Minyak dan Direktur Gas Bumi Badan Pengatur.
9. Sidang Komite adalah pertemuan tertinggi Komite yang dipimpin oleh Ketua Komite dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolegial dalam rangka pengaturan, penetapan dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

10. Rapat ...

10. Rapat Komite adalah rapat koordinasi internal Badan Pengatur yang diadakan untuk membahas hal-hal teknis dan administratif serta mendasar antara lain: Rencana Strategi Komite 5 (lima) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, NRU, Hak Khusus, Pedoman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur.
11. Rapat Komite Terbatas adalah rapat yang diadakan sewaktu-waktu diperlukan untuk membahas agenda terbatas yaitu pembahasan materi untuk menyepakati diadakannya Sidang Komite atau Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*), atau rapat untuk memutuskan pembagian tugas dan wewenang bagi setiap Anggota Komite.
12. Rapat Komite Diperluas adalah Rapat Koordinasi, yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komite, Sekretariat, Direktorat, dan Pejabat setingkatnya (ditambahkan dengan instansi terkait), apabila diperlukan Rapat Komite diperluas dapat juga dihadiri oleh Staf.
13. Rapat Komite Khusus adalah rapat untuk membentuk Majelis Kehormatan Komite dalam hal terdapat indikasi pelanggaran Kode Etik Anggota Komite.
14. Rapat Majelis Kehormatan adalah rapat untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Anggota Komite.
15. Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) adalah rapat untuk penyebarluasan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengatur.
16. Rapat Penyusunan Jawaban Tertulis atas pertanyaan DPR-RI adalah rapat yang diadakan untuk menyusun jawaban atas pertanyaan hasil Rapat Dengar Pendapat DPR-RI.
17. Tenaga Ahli adalah seseorang memiliki keahlian khusus yang diangkat oleh Kepala Badan Pengatur untuk masa pekerjaan yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur.
18. Kode Etik Komite Badan Pengatur yang selanjutnya disebut sebagai Kode Etik, adalah nilai-nilai dan norma moral yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh setiap Anggota Komite Badan Pengatur.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang Anggota Komite

Pasal 2

(1) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Badan Pengatur diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012.

(2) Pembagian tugas dan wewenang bagi setiap Anggota Komite diputuskan dalam Rapat Komite Terbatas.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Ketua Komite

Pasal 3

(1) Ketua Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), berdasarkan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Ketua Komite mempunyai tugas:
   a. memimpin Sidang Komite, Rapat Komite, Rapat Komite Terbatas, Rapat Komite Diperluas, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dan Rapat Majelis Kehormatan;
   b. mengkoordinasikan tugas Anggota Komite yang telah disepakati dalam sidang Komite;
   c. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Anggota Komite dalam melaksanakan tugas;
   d. melaksanakan keputusan Rapat/Sidang Komite;
   e. mendisposisikan surat/dokumen kepada seluruh Anggota Komite yang terkait dengan lingkup tugas Komite;
   f. bertanggungjawab secara Pribadi atas segala keputusan yang diambil tanpa melalui keputusan Komite;
   g. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Sidang Komite, Rapat Komite dan Rapat Dengar Pendapat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komite bertanggungjawab kepada Rapat Komite.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komite berwenang :
   a. mendelegasikan kepada Anggota Komite untuk melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;
   b. mendelegasikan kepada Anggota Komite untuk mewakili Badan Pengatur dalam rapat-rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga, seminar, *workshop*, dan kegiatan lain terkait dengan minyak dan gas bumi baik yang diselenggarakan di dalam negeri ataupun di luar negeri;
   c. dalam hal Ketua Komite berhalangan, menunjuk salah satu Anggota Komite untuk memimpin Sidang Komite, Rapat Komite, Rapat Majelis Kehormatan, Rapat Komite Terbatas, Rapat Komite Diperluas, Rapat Komite Khusus, Rapat Dengar Pendapat Publik *(Public Hearing)*, Rapat Dengar Pendapat DPR-RI, Rapat Penyusunan Jawaban Tertulis atas Pertanyaan DPR-RI;
   d. dalam hal Ketua Komite tidak menunjuk salah satu Anggota Komite, Sidang Komite, Rapat Komite, Rapat Majelis Kehormatan, Rapat Komite Terbatas, Rapat Komite Diperluas, Rapat Komite Khusus, Rapat Dengar Pendapat Publik *(Public Hearing)*, Rapat Dengar Pendapat DPR-RI, Rapat Penyusunan Jawaban Tertulis atas Pertanyaan DPR-RI, maka rapat dipimpin oleh Anggota Komite yang dipilih diantara para Anggota Komite yang hadir;

e. memberikan ...

e. memberikan perintah dan instruksi kepada Sekretaris Badan dalam bidang dukungan administratif Badan Pengatur dan Direktorat dalam bidang penunjang teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengatur;

f. mewakili Badan Pengatur dalam berkomunikasi dan melakukan kerjasama dengan pihak luar mengenai hal-hal yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.

g. membentuk Majelis Kehormatan berdasarkan keputusan Rapat Komite Khusus;

h. menetapkan jadwal dan agenda Sidang Komite dan Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*).

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
Anggota Komite

Pasal 4

(1) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR-RI, berdasarkan usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Anggota Komite mempunyai tugas:

a. mengusulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur;

b. membuat keputusan yang diambil/ditetapkan dalam Sidang Komite, Rapat Komite Terbatas dan Dengar Pendapat *(Public Hearing)*;

c. mengadakan dan/atau melakukan kunjungan kerja melalui penugasan dari Kepala Badan Pengatur serta melaporkan hasilnya secara tertulis;

d. mewakili Badan Pengatur dalam rapat-rapat pada instansi lain sesuai dengan tugasnya;

e. menghadiri Rapat Komite dan Dengar Pendapat serta memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi yang dibahas;

f. menghadiri Rapat Komite Khusus dan Dengar Pendapat, apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada Ketua Komite dan seluruh Anggota Komite sebelum acara dimulai;

g. menghormati dan mematuhi semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Komite;

h. bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan yang diambil tanpa melalui keputusan atau Sidang Komite.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Komite bertanggungjawab atas keputusan Rapat Komite.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Komite berwenang:

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur;

b. mewakili Badan Pengatur dalam rapat-rapat pada instansi lain atas izin Ketua Komite sesuai dengan tugasnya serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Komite dengan tembusan kepada Anggota Komite;

c. mengambil ...

c. mengambil keputusan selaku pejabat pelaksana tugas Ketua Komite kecuali hal-hal yang menyangkut wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan yang berkaitan dengan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan, dan Dokumentasi (P3D).

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Ketua Komite

Pasal 5

(1) Hak Ketua Komite :

a. memimpin Sidang Komite, Rapat Komite, Rapat Komite Terbatas, Rapat Komite Diperluas, Rapat Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*), Rapat Penyusunan Jawaban Tertulis Atas Pertanyaan DPR-RI, Rapat Dengar Pendapat DPR-RI, Rapat Komite Khusus dan Rapat Majelis Kehormatan;

b. menunjuk salah satu Anggota Komite sebagai pimpinan Sidang dan/atau rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila Ketua Komite berhalangan;

c. penunjukan salah satu Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila Ketua Komite Badan Pengatur berhalangan hadir selama lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut;

d. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komite memiliki kewenangan yang sama dengan Anggota Komite yang lain.

(2) Kewajiban Ketua Komite :

a. memimpin Rapat dan/atau Sidang Komite;

b. mengkoordinir pelaksanaan tugas Anggota Komite;

c. menunjuk pelaksana tugas kepada Anggota Komite apabila Ketua Komite berhalangan;

d. bertanggungjawab terhadap kredibilitas Komite dan Badan Pengatur;

e. menyetujui atau menolak secara tertulis usulan untuk diadakan Sidang Komite dan Dengar Pendapat;

f. menghormati dan mentaati keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Komite.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota Komite

Pasal 6

(1) Hak Anggota Komite :

a. memiliki satu suara dalam proses pengambilan keputusan dalam Sidang Komite dan tidak dapat diwakilkan;

b. mempunyai hak proksi (hak mendelegasikan suara) apabila hadir dalam Sidang Komite, karena suatu hal meninggalkan Sidang Komite sebelum Sidang Komite selesai dan disetujui oleh Anggota Komite yang hadir. Hak proksi hanya boleh diterima oleh seorang Anggota Komite;

c. memperoleh ...

c. memperoleh akses dan mendapatkan informasi dari Kepala Badan Pengatur/Direktorat/Sekretariat/Tenaga Ahli melalui Kepala Badan Pengatur;

d. mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan profesional, dan lembaga terkait lainnya *(stakeholders),* baik nasional maupun internasional;

e. mendapatkan sarana dan prasarana dari Direktorat dan/atau Sekretariat melalui Tata Usaha Komite dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. independen dalam mengambil keputusan;

g. mengusulkan Sidang Komite, Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), Rapat Komite Khusus, atau Rapat Koordinasi kepada Ketua Komite;

h. mengusulkan Rapat Komite Khusus kepada Ketua Komite dan para Anggota Komite;

i. mengajukan rancangan Peraturan Badan Pengatur;

j. menambah wawasan/pengetahuan melalui kunjungan dinas baik di dalam maupun di luar negeri;

k. mengusulkan secara tertulis Sidang Komite dan Dengar Pendapat (*Public Hearing*) kepada Ketua Komite;

l. memperoleh bantuan hukum terkait dengan keputusan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

m. didampingi oleh Staf Teknis terkait untuk tugas kedinasan di luar kantor;

n. memperoleh fasilitas protokoler minimal setara Eselon I yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan Pengatur tersendiri;

o. memperoleh gaji/honorarium, pendapatan lain yang sah, serta hak dan fasilitas lain yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Badan Pengatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

p. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban Anggota Komite :

a. menghadiri Sidang Komite;

b. menghadiri pertemuan-pertemuan lain yang merupakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh Ketua Komite (Kepala Badan Pengatur);

c. melaporkan hasil rapat di luar Badan Pengatur dan hasil kunjungan kerja kepada Ketua Komite (Kepala Badan Pengatur) dengan tembusan kepada Anggota Komite;

d. melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Ketua Komite ataupun sebagai pimpinan Sidang Komite atau rapat-rapat;

e. menghormati dan mentaati keputusan yang telah ditetapkan dalam Sidang Komite.

f. memberiatahukan kepada Ketua Komite dan Anggota Komite yang lain, apabila berhalangan hadir dalam Rapat Komite dalam Sidang Komite dan tidak memiliki hak suara;

g. memberiatahukan kepada Ketua Komite dan Anggota Komite yang lain, apabila berhalangan hadir dalam Rapat Komite dan Dengar Pendapat (*Public Hearing*);

h. memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam Sidang Komite dan menghormati hak berpendapat Anggota Komite yang lain.

BAB ...

BAB IV
KODE ETIK ANGGOTA KOMITE

Pasal 7

(1) Kode Etik Komite Badan Pengatur yang selanjutnya disebut sebagai Kode Etik, adalah nilai-nilai dan norma moral yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh setiap Anggota komite Badan Pengatur.

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik Anggota Komite ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

BAB V
KEHADIRAN KERJA KOMITE

Pasal 8

(1) Anggota Komite wajib hadir dalam rapat-rapat dan persidangan Komite.

(2) Setiap Anggota Komite wajib mengisi Daftar Hadir Rapat.

(3) Dalam hal tidak dapat hadir pada rapat-rapat dan Sidang Komite, Anggota Komite wajib memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Komite atau pimpinan rapat.

BAB VI
RAPAT-RAPAT BADAN PENGATUR

Bagian Pertama
Rapat

Pasal 9

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kepala Badan Pengatur dapat melakukan rapat-rapat Badan Pengatur.

(2) Jenis-jenis rapat yang diselenggarakan di Badan Pengatur terdiri dari:
   a. Rapat Komite;
   b. Sidang Komite;
   c. Rapat Komite Terbatas;
   d. Rapat Komite Diperluas;
   e. Rapat Komite Khusus;
   f. Rapat Majelis Kehormatan;
   g. Rapat Dengar Pendapat Publik (Public Hearing);
   h. Rapat Dengar Pendapat DPR-RI (RDP DPR-RI);
   i. Rapat Penyusunan Jawaban Tertulis Atas Pertanyaan DPR-RI.

(3) Setiap penyelenggaraan suatu rapat didahului dengan penyampaian undangan rapat.

(4) Undangan ...

(4) Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.

b. Memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
   1) Agenda rapat;
   2) Pimpinan rapat;
   3) Waktu dan tempat rapat;
   4) Daftar undangan.

c. Bahan-bahan rapat dilampirkan beserta Undangan Rapat yang dapat dikirimkan melalui *hard copy* maupun *soft copy*.

(5) Undangan rapat ditandatangani oleh Kepala Badan Pengatur atau yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Rapat Komite

Pasal 10

(1) Rapat Komite merupakan rapat koordinasi internal Badan Pengatur yang diadakan untuk membahas hal-hal teknis dan administratif serta mendasar antara lain: Rencana Strategi Komite 4 (empat) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Nomor Registrasi Usaha (NRU), Hak Khusus, Pedoman yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Komite dan dapat dihadiri oleh Sekretariat Badan dan Direktorat.

(3) Rapat Komite diusulkan oleh Anggota Komite, Sekretariat Badan atau Direktorat kepada Ketua Komite atau atas inisiatif Ketua Komite.

(4) Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau Anggota Komite.

(5) Apabila Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite dipimpin oleh Anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite yang ditunjuk secara tertulis.

(6) Rapat Komite diadakan minimal satu kali dalam 1 (satu) minggu.

(7) Rapat Komite dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah Anggota Komite dan telah menandatangani Daftar Hadir. Apabila belum selesai, rapat tersebut dapat dilanjutkan pada waktu yang disepakati tanpa mengisi Daftar Hadir lagi.

(8) Rapat Komite dapat memutuskan hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dan dituangkan dalam Notulen Rapat Komite.

(9) Kesimpulan Rapat Komite akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Sidang Komite

Pasal 11

(1) Sidang Komite merupakan pertemuan tertinggi Komite yang dipimpin oleh Ketua Komite dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Komite dalam rangka pengaturan, penetapan dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Anggota Komite dan apabila diperlukan dapat dihadiri oleh Sekretariat Badan dan Direktorat.

(3) Sidang Komite diusulkan secara tertulis oleh Anggota Komite atau Direktorat kepada Ketua Komite (Kepala Badan Pengatur) atau atas inisiatif Ketua Komite.

(4) Sidang Komite dipimpin oleh Ketua Komite.

(5) Apabila Ketua Komite berhalangan, maka Sidang Komite dipimpin oleh Anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.

(6) Sidang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan setelah bahan yang disidangkan sudah dibahas di Rapat Komite Terbatas.

(7) Sidang Komite dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah Anggota Komite dan telah menandatangani Daftar Hadir.

(8) Keputusan Sidang Komite dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komite.

(9) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan:
   a. secara kolegial pada dasarnya diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
   b. jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari Anggota Komite yang hadir;
   c. jika suara terbanyak tidak tercapai, maka agenda pengambilan keputusan dijadwal ulang.

(11) Dalam hal jumlah suara yang setuju berimbang dengan suara yang tidak setuju, Ketua Komite atau Anggota Komite yang memimpin Sidang Komite menunda keputusan sampai diperoleh keputusan berdasarkan suara terbanyak.

(12) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dapat dilaksanakan secara terbuka atau secara tertutup (rahasia).

(13) Selama Sidang Komite berlangsung Sekretariat Badan atau Direktorat, untuk menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu dipanggil untuk memberikan penjelasan secara teknis maupun hukum.

(14) Sidang Komite harus dilaksanakan di kantor Badan Pengatur.

Bagian ...

Bagian Keempat
Rapat Komite Terbatas

Pasal 12

(1) Rapat Komite Terbatas merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu diperlukan untuk membahas agenda terbatas yaitu pembahasan materi untuk menyepakati diadakannya Sidang Komite atau Rapat Dengar Pendapat Publik *(Public Hearing).*

(2) Rapat Komite Terbatas diusulkan secara tertulis oleh Anggota Komite kepada Ketua Komite (Kepala Badan Pengatur) atau atas inisiatif Ketua Komite.

(3) Rapat Komite Terbatas dapat mengambil keputusan apabila Anggota Komite yang hadir mencapai kuorum, yaitu minimal dihadiri 5 (lima) orang Anggota Komite.

(4) Rapat Komite Terbatas dipimpin oleh Ketua Komite.

(5) Apabila Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Terbatas dipimpin oleh Anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.

(6) Pengambilan keputusan secara kolegial pada dasarnya diusahakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(7) Apabila keputusan secara musyawarah dan mufakat tidak terlaksana, maka keputusan Rapat Komite Terbatas diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

(8) Dalam hal jumlah suara yang setuju berimbang dengan suara yang tidak setuju, Ketua atau Anggota Komite yang memimpin Rapat Komite Terbatas menunda keputusan sampai diperoleh keputusan berdasarkan suara terbanyak.

(9) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dapat dilaksanakan secara terbuka atau secara tertutup (rahasia).

(10) Rapat Komite Terbatas dapat dilaksanakan di kantor Badan Pengatur;

Bagian Kelima
Rapat Komite Diperluas

Pasal 13

(1) Rapat Komite Diperluas merupakan Rapat Koordinasi, yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komite, Sekretariat Badan, Direktorat, Kepala Bagian dan Pejabat setingkatnya (ditambahkan dengan instansi terkait), apabila diperlukan Rapat Komite Diperluas dapat juga dihadiri oleh Staf.

(2) Rapat Komite Diperluas diadakan untuk membahas laporan perkembangan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan dan Direktorat diluar P3D.

(3) Rapat Koordinasi diadakan secara berkala satu kali dalam 1 (satu) Minggu.

(4) Rapat Komite Diperluas diusulkan oleh Anggota Komite, Sekretaris Badan atau Direktur kepada Ketua Komite atau atas inisiatif Ketua Komite.

(5) Rapat Komite Diperluas dipimpin oleh Ketua Komite.

(6) Apabila ...

(6) Apabila Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Diperluas dipimpin oleh Anggota Komite yang ditunjuk oleh Ketua Komite.

Bagian Keenam
Rapat Komite Khusus

Pasal 14

(1) Rapat Komite Khusus merupakan rapat yang diadakan sewaktu-waktu diperlukan untuk membahas agenda khusus atau luar biasa untuk membentuk Majelis Kehormatan Komite dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Anggota Komite.

(2) Rapat Komite Khusus hanya dihadiri oleh Anggota Komite diluar Anggota Komite yang melanggar Kode Etik Anggota Komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Kode Etik Komite Badan Pengatur.

(3) Rapat Komite Khusus diusulkan oleh salah satu Anggota Komite dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komite termasuk Anggota Komite pengusul.

(4) Anggota Komite yang menyetujui diadakannya Rapat Komite Khusus wajib hadir dalam Rapat Komite Khusus yang diusulkannya.

(5) Apabila salah satu Anggota Komite yang menyetujui diadakannya Rapat Komite Khusus berhalangan hadir, maka Rapat Komite Khusus ditunda sampai dengan waktu ditentukan kemudian.

(6) Rapat Komite Khusus dipimpin oleh salah satu Anggota Komite yang dipilih berdasarkan kesepakatan dari 5 (lima) Anggota Komite yang menyetujui diadakannya Rapat Komite Khusus.

(7) Rapat Komite Khusus diadakan untuk membentuk Majelis Kehormatan dan Keanggotaannya.

(8) Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc,* terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.

(9) Hasil dari Rapat Komite Khusus diserahkan kepada Ketua Komite (Kepala Badan Pengatur) untuk ditetapkan dalam Keputusan Badan Pengatur.

Bagian Ketujuh
Rapat Majelis Kehormatan

Pasal 14

(1) Rapat Majelis Kehormatan merupakan rapat yang diadakan untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Anggota Komite.

(2) Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc,* terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.

(3) Rapat ...

(3) Rapat Majelis Kehormatan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan beserta Panitera yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan, apabila diperlukan dapat dihadiri oleh investigator.

(4) Rapat Majelis Kehormatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

(5) Rapat Majelis Kehormatan bersifat tertutup dan rahasia.

(6) Rapat Majelis Kehormatan sah apabila dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan.

(7) Pengambilan Keputusan dalam Rapat Majelis Kehormatan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(8) Dalam hal Anggota Majelis Kehormatan tidak sependapat dengan Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Anggota Majelis Kehormatan wajib membuat Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) secara tertulis.

Bagian Kedelapan
Rapat Dengar Pendapat Publik *(Public Hearing)*

Pasal 15

(1) Rapat Dengar Pendapat Publik *(Public Hearing)* merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan kegiatan yang dibuat ke publik.

(2) Rapat Dengar Pendapat Publik *(Public Hearing)* merupakan wadah penyebaran dan penyaluran informasi dalam rangka pembentukan opini publik yang positif bagi Badan Pengatur dalam pelaksanaan tugasnya Rapat Tim Pemeriksa dilaksanakan sesuai kebutuhan.

(3) Sebelum diadakan Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*), materi dibahas dalam Rapat Komite Terbatas.

(4) Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) diusulkan oleh Anggota Komite kepada Ketua Komite atau atas inisiatif Ketua Komite.

(5) Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) dipimpin oleh Ketua Komite atau salah satu Anggota Komite yang hadir.

(6) Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*) dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Usaha, Asosiasi dan/atau Perwakilan Masyarakat untuk membahas suatu permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengatur.

(7) Dalam Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh Anggota Komite, Sekretaris Badan, Direktur, Kepala Bagian dan Pejabat setingkatnya serta apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh Staf.

(8) Hasil Dengar Pendapat Publik (*Public Hearing*) akan dipakai sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam Sidang Komite.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI

Pasal 16

(1) Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI merupakan rapat yang diadakan antara Badan Pengatur dengan DPR-RI untuk membahas permasalahan tertentu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Pengatur.

(2) Sebagai lembaga pemerintah Badan Pengatur wajib memenuhi prinsip akuntabilitas publik dengan menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI.

(3) Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI dihadiri oleh Kepala Badan Pengatur, Anggota Komite, Sekretaris Badan Pengatur, Direktur BBM, Direktur Gas Bumi, Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat. Apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh Staf.

(4) Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI dilaksanakan sesuai dengan undangan dari DPR-RI.

(5) Bahan Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI termasuk Jawaban Tertulis yang dimintakan oleh DPR-RI disiapkan oleh masing-masing Direktorat/Sekretariat Badan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pengatur untuk mendapat persetujuan Komite pada Rapat Komite.

(6) Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI adalah bahan masukan untuk ditindaklanjuti oleh Badan Pengatur.

Bagian Kesepuluh
Rapat Penyusunan Jawaban Tertulis Atas Pertanyaan DPR-RI

Pasal 17

(1) Jawaban atas pertanyaan DPR-RI hasil Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI merupakan jawaban atas pertanyaan DPR-RI yang harus dipersiapkan jawabannya oleh Badan Pengatur dan disampaikan kepada DPR-RI.

(2) Pertanyaan hasil Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI termasuk Jawaban Tertulis yang dimintakan oleh DPR-RI disiapkan oleh Komite, masing-masing Direktorat/Sekretariat Badan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.

(3) Penyampaian jawaban atas pertanyaan hasil Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI disampaikan kepada DPR-RI melalui surat resmi Kepala Badan Pengatur dan di tanda tangani Kepala Badan Pengatur setelah mendapat persetujuan Komite pada Rapat Komite.

(4) Jawaban Tertulis yang dimintakan oleh DPR-RI hasil Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR-RI merupakan bahan masukan untuk ditindaklanjuti oleh Badan Pengatur dan DPR-RI serta instansi terkait.

Bagian ...

Bagian Kesebelas
Risalah Rapat

Pasal 18

(1) Setiap rapat harus didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat dan rekaman (*voice recording*).

(2) Risalah Rapat terdiri dari Berita Acara, Notulen Rapat, dan Daftar Hadir.

(3) Berita Acara memuat rangkuman substansi pembahasan rapat yang telah disetujui peserta rapat dan disahkan oleh pimpinan rapat sebelum rapat berakhir.

(4) Notulen rapat memuat isi pendapat dari masing-masing peserta rapat.

(5) Daftar Hadir memuat nama, dan tanda tangan peserta rapat yang hadir.

(6) Ketentuan mengenai penyusunan Risalah Rapat diatur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama
Tata Hubungan Kerja

Pasal 19

(1) Maksud dan tujuan tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Ketua Komite, Anggota Komite, Sekretaris Badan, Direktorat dan Tanaga Ahli, sehingga terbangun suasana kerja yang kondusif sehingga memperlancar tugas-tugas Komite dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPH Migas.

(2) Jenis-jenis Tata Hubungan Kerja Badan Pengatur terdiri dari:
   a. Hubungan Antara Ketua Komite (Kepala Badan Pengatur) dengan Anggota Komite;
   b. Hubungan Antara Ketua Komite dengan Direktorat;
   c. Hubungan Antara Ketua Komite dengan Sekretariat Badan;
   d. Hubungan Antara Ketua Komite dengan Tenaga Ahli;
   e. Hubungan Antar Anggota Komite;
   f. Hubungan Antara Anggota Komite dengan Direktorat;
   g. Hubungan Antara Anggota Komite dengan Sekretariat Badan;
   h. Hubungan Antara Anggota Komite dengan Tenaga Ahli;
   i. Hubungan Antara Kepala Badan Pengatur dengan Anggota Komite;
   j. Hubungan Antara Direktorat dengan Tenaga Ahli;

Bagian ...

Bagian Kedua
Hubungan Antara Ketua Komite dengan Anggota Komite

Pasal 20

(1) Maksud dan tujuan tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Ketua Komite dengan Anggota Komite sehingga terbangun suasana kerja yang kondusif sehingga memperlancar tugas-tugas Komite dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Lingkup hubungan kerja:
   a. tukar menukar informasi sesuai dengan bidang tugasnya;
   b. koordinasi pelaksanaan tugas;
   c. mensinergikan kerjasama antar Anggota Komite;
   d. melakukan diskusi dalam rangka proses pengambilan keputusan;
   e. membangun *team work* yang solid.

(3) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Ketiga
Hubungan Antara Ketua Komite dengan Direktorat

Pasal 21

(1) Maksud dan tujuan tercapainya pelaksanaan tugas-tugas Komite Badan Pengatur secara efektif dan efisien melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sehingga terbangun suasana kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Bidang mendukung persiapan bahan secara teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Komite dan melaksanakan semua keputusan Ketua Komite yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat.

(3) Lingkup hubungan kerja:
   a. data dan informasi;
   b. koordinasi pelaksanaan tugas dan program;
   c. rapat, Sidang, dan Dengar Pendapat.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Keempat
Hubungan Antara Ketua Komite dengan Sekretariat Badan

Pasal 22

(1) Maksud dan tujuan tercapainya pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengatur secara efektif dan efisien melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sehingga terbangun suasana kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Sekretariat ...

(2) Sekretariat mendukung semua kegiatan administrasi dan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Ketua Komite dan melaksanakan semua keputusan Ketua Komite yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

(3) Lingkup hubungan kerja:

a. data dan informasi;

b. koordinasi pelaksanaan tugas dan program;

c. rapat, Sidang, dan Dengar Pendapat

d. sarana dan prasarana.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Kelima
Hubungan Antara Ketua Komite dengan Tenaga Ahli

Pasal 23

(1) Maksud dan tujuan tercapainya hubungan kerja yang sinergis dalam dukungan pertimbangan dan saran teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Ketua Komite dapat meminta pertimbangan Tenaga Ahli untuk menyelesaikan tugas-tugas Komite sesuai dengan bidang yang ditugaskan.

(3) Lingkup hubungan kerja:

a. data dan informasi;

b. pertimbangan teknis.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Ketujuh
Hubungan Antar Anggota Komite

Pasal 24

(1) Maksud dan tujuan tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Anggota Komite, sehingga terbangun suasana kerja yang kondusif, sehingga memperlancar tugas-tugas Komite dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Anggota Komite berjumlah 9 (sembilan) orang yang memiliki kedudukan yang sama dan independen dalam pengambilan keputusan Sidang Komite.

(3) Lingkup hubungan kerja:

a. tukar menukar informasi sesuai dengan bidang tugasnya;

b. koordinasi pelaksanaan tugas;

c. mensinergikan ...

c. mensinergikan kerjasama antar Anggota Komite;

d. menghormati penerapan prinsip kolegial.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Kedelapan
Hubungan Kerja antara Anggota Komite dengan Direktorat

Pasal 25

(1) Maksud dan tujuan tercapainya hubungan kerja yang sinergis dalam dukungan teknis, sehingga terbangun suasana kerja yang kondusif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Bidang mendukung persiapan bahan secara teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Komite.

(3) Lingkup hubungan kerja:

a. data dan informasi;

b. koordinasi pelaksanaan tugas;

c. Rapat Komite, Sidang Komite dan Dengar Pendapat.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Kesembilan
Hubungan Kerja antara Anggota Komite dengan Sekretariat Badan

Pasal 26

(1) Maksud dan tujuan tercapainya hubungan kerja yang sinergis dalam dukungan administrasi dan operasional, sehingga terbangun suasana kerja yang kondusif dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Lingkup hubungan kerja:

(2) Lingkup ...

a. data dan informasi;

b. koordinasi pelaksanaan tugas;

c. perjalanan dinas;

d. Sarana dan prasarana;

e. Surat menyurat;

f. Rapat Komite, Sidang Komite dan Dengar Pendapat.

(3) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh
Hubungan Kerja antara Anggota Komite dengan Tenaga Ahli

Pasal 27

(1) Maksud dan tujuan tercapainya hubungan kerja yang sinergis dalam dukungan pertimbangan dan saran teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur.
(2) Anggota Komite dapat meminta pertimbangan Tenaga Ahli untuk menyelesaikan tugas-tugas kekomitean sesuai dengan bidang yang ditugaskan.

(3) Lingkup hubungan kerja:
   a. data dan informasi;
   b. pertimbangan.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Keduabelas
Hubungan Antara Kepala Badan Pengatur
dengan Anggota Komite

Pasal 28

(1) Maksud dan tujuan tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar Kepala Badan Pengatur dengan Anggota Komite, sehingga terbangun suasana kerja yang kondusif sehingga memperlancar tugas-tugas Komite dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(2) Ketua Komite merangkap sebagai Kepala Badan Pengatur, salah satu tugas dan fungsi Kepala Badan Pengatur untuk menindaklanjuti formalitas Keputusan Sidang Komite dan memfasilitasi administrasi Komite.

(3) Lingkup hubungan kerja:
   a. data dan informasi.
   b. koordinasi pelaksanaan tugas;
   c. pelimpahan tugas dari Kepala Badan Pengatur kepada Anggota Komite diluar P3D;
   d. sarana dan prasarana;
   e. rapat Komite, sidang Komite dan Rapat Dengar Pendapat.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian ...

Bagian Ketigabelas
Hubungan Kerja antara Direktorat dengan Tenaga Ahli

Pasal 29

(1) Maksud dan tujuan tercapainya hubungan kerja yang sinergis dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Badan Pengatur dan Anggota Komite.

(2) Lingkup hubungan kerja:

a. data dan informasi;

b. koordinasi pelaksanaan tugas.

(3) Ketentuan mengenai penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja diatur dalam Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

BAB VIII

TATALAKSANA

Bagian Pertama
Tata Naskah Dinas

Pasal 30

(1) Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang mencakup pengaturan jenis, format, tata cara penyusunan, penyiapan, pengabsahan, pengurusan surat masuk dan keluar, distribusi, dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

(2) Pengaturan Tata Naskah Dinas diatur melalui keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Kedua
Keprotokolan

Pasal 31

(1) Protokol merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan internal mengenai tata tempat, tata upacara dan tata kehormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

(2) Acara kenegaraan merupakan acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilakasanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.

(3) Pejabat Negara merupakan pejabat sebagaimana dimaksud adalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987.

(4) Pejabat ...

(4) Pejabat Pemerintah merupakan pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan.

(5) Pengaturan mengenai keprotokolan Anggota Komite diatur melalui Keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas

Pasal 32

(1) Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Anggota Komite, Pejabat atau Pegawai, sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Perjalanan Dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.

(3) Pelaksanaan perjalanan dinas harus memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas.

(4) Khusus untuk perjalanan dinas luar negeri, disamping memenuhi butir 1.2 harus memperhatikan aspek urgensi dan kompetensi.

(5) Komite/Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib mempertanggung jawabkan hasil perjalanan dinas baik materil maupun administrasinya sesuai ketentuan yang berlaku.

(6) Ketentuan teknis mengenai perjalanan dinas diatur dalam keputusan Badan Pengatur tersendiri.

Bagian Keempat
Komunikasi Publik

Pasal 33

(1) Komunikasi publik adalah wadah informasi kepada publik mengenai hal ikwal kebijakan dan kegiatan yang dibuat oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang merupakan suatu lembaga pemerintah yang wajib memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

(2) Jenis-jenis Komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Pelaksanaan Konferensi Pers;
   b. Pelaksanaan Penangan Unjuk Rasa;
   c. Pelurusan Berita dan Penggunaan Hak Jawab Kepada Media;
   d. *Talk Show*/Dialog Interaktif, dan
   e. Pelaksanaan *Door Step Interview*.

(3) Semua pernyataan Komite ke publik harus sesuai dengan norma-norma, ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Anggota Komite.

(4) Pernyataan ...

(4) Pernyataan yang bersifat resmi Komite dan mengatasnamakan lembaga disampaikan oleh Ketua Komite atau yang mewakili.

(5) Pernyataan mengenai suatu perkara menyalahgunaan migas yang sedang ditangani hanya menyangkut aspek prosedural dan disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa atau Ketua Majelis Komitte atau yang mewakili.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Perubahan atas Tata Tertib Komite ini dapat dilakukan dalam Rapat Komite.

(2) Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari (setengah) dari jumlah Anggota Komisi yang hadir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan diberlakukan Peraturan Badan Pengatur ini, maka Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 39/PP/Ka/BPH Migas/12/2004 tentang Pedoman Tata Tertib Rapat Komite dan Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG